



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 31
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perhitungan kapitalisasi atas belanja pemeliharaan dan/atau rehabilitasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Semarang agar diperoleh nilai buku yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel, maka kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang khususnya yang mengatur tentang akuntansi aset perlu untuk dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Semarang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 73) diubah sehingga Lampiran XIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27.12.2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02-01-2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR ~~30~~ 90 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI SEMARANG NOMOR 31 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12
AKUNTANSI ASET**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.*

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang, tidak termasuk perusahaan daerah.*
3. *Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset Pemerintah Kabupaten Semarang yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.*

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah :

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

KLASIFIKASI

5. Aset diklasifikasikan ke dalam :

- a) **Aset Lancar;**
- b) **Aset Non Lancar**

6. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

7. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

PENGAKUAN ASET

8. Aset diakui :

- a) **pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.**
- b) **pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.**

ASET LANCAR

9. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

10. Aset Lancar terdiri dari :

- a) **Kas dan setara kas;**
- b) **Investasi Jangka Pendek;**
- c) **Piutang Pajak/Bukan Pajak; dan**
- d) **Persediaan.**

Kas dan Setara Kas

11. Kas dan Setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

12. **Kas terdiri dari :**
 - a) **Kas di Kas Daerah;**
 - b) **Kas di Bendahara Penerimaan;**
 - c) **Kas di Bendahara Pengeluaran;**
 - d) **Kas di Badan Layanan Umum Daerah;**
 - e) **Kas lainnya.**
13. **Setara kas terdiri dari :**
 - a) **Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;**
 - b) **Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.**
14. Selain kas pada paragraf 12 diatas, apabila terdapat kas yang dikuasai oleh pihak lain yang bukan bendaharawan terkait dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang maka atas kas-kas tersebut akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai informasi yang harus disajikan untuk kepentingan pengungkapan yang memadai atas Laporan Keuangan.

Pengukuran Kas

15. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek

16. **Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan.**
17. **Investasi jangka pendek terdiri dari :**
 - a) **Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);**
 - b) **Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek;**
 - c) **Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan**

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

18. **Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :**
 - a) **kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang;**
 - b) **nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).**
19. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengakuan hasil Investasi Jangka Pendek

20. **Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional, pada saat deviden di umumkan dalam RUPS atau berdasarkan perjanjian yang ada. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai atau dividen tunai (cash dividend) diakui sebagai**

pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- 21. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.**
- 22. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.**
- 23. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.**
- 24. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.**

Penilaian Investasi Jangka Pendek

- 25. Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.**

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

- 26. Pelepasan investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Kabupaten Semarang dan lain sebagainya.**
- 27. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.**

Piutang

- 28. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Semarang dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Semarang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.**
29. Piutang antara lain terdiri dari:
 - a) Piutang pendapatan yang terdiri dari :
 - a. Piutang Pajak;
 - b. Piutang Retribusi;
 - c. Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan.
 - d. Piutang Lain-lain PAD yang sah.
 - e. Piutang transfer-Pemerintah Pusat dana perimbangan.
 - f. Piutang transfer-pemerintah lainnya.
 - g. Piutang transfer-pemerintah daerah lainnya.
 - h. Piutang pendapatan lainnya.

- b) Piutang lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Bagian lancar tagihan jangka panjang
 - b. Bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya.
 - c. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran
 - d. Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah
 - e. Uang Muka
 - f. Piutang lain-lain
 - g. Piutang / Bagian jangka panjang karena perjanjian kerjasama.
 - h. Piutang / Bagian jangka panjang karena pemberian pinjaman.
- c) Penyisihan piutang, yang terdiri dari :
 - a. Penyisihan piutang pendapatan
 - b. Penyisihan piutang lainnya

Penjelasan :

a. Piutang Pendapatan

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan yang berlaku untuk pajak daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan daerah. Piutang pajak timbul jika hingga tanggal laporan keuangan daerah ada tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dihitung sejak ditetapkan SKPD tersebut atau dokumen lain yang berisi hal yang sama.

Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKPD yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar. Hal ini didapat dengan melakukan inventarisasi SKPD yang hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Bayar.

Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak yaitu self assesment dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri dan official assesment atau melalui penetapan oleh SKPD yang mengelola pajak.

Dalam hal digunakan self assesment, apabila diperlukan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang atau Lebih Bayar yang merupakan dasar untuk menimbulkan tagihan kepada wajib pajak dikurangi dengan jumlah yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pajak.

Selisih kurang antara jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dengan jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengelola pajak merupakan kekurangan bayar yang akan menjadi piutang pajak.

Sebaliknya selisih lebih antara jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak, dengan jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengelola pajak merupakan kelebihan bayar yang akan menjadi utang pajak yang wajib dikembalikan ke wajib pajak melalui mekanisme restitusi pajak

Piutang pajak dengan metode self assesment ini diakui ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Sedangkan dalam hal pengenaan pajak dilakukan dengan proses penetapan oleh SKPD yang mengelola pajak atau official assesment, maka piutang diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Piutang pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assesment) dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila :
 - Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- Kurang Lancar apabila :
 - Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding
- Diragukan apabila :
 - Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- Macet, apabila :
 - Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (official assessment) dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila :
 - Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- Kurang Lancar apabila :
 - Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding
- Diragukan apabila :
 - Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- Macet, apabila :
 - Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

Piutang Retribusi

Retribusi yaitu imbalan yang dipungut pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi izin trayek dan lain-lain. Piutang retribusi timbul jika hingga tanggal laporan keuangan daerah ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang retribusi diakui apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan wajib retribusi tidak membayar retribusi sesuai peraturan yang berlaku.

Piutang Retribusi pelayanan pasar

Untuk retribusi pelayanan pasar yang menggunakan karcis, tidak akan menimbulkan piutang karena pendapatan retribusi pelayanan pasar yang menggunakan karcis ini diakui ketika diterima di kas bendahara penerimaan dan/atau rekening kas umum daerah. Sedangkan untuk retribusi pelayanan pasar yang sudah menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), piutang diakui pada saat diterbitkan SKRD tersebut.

Piutang Retribusi parkir

Untuk retribusi parkir yang menggunakan karcis, tidak akan menimbulkan piutang karena pendapatan retribusi parkir yang menggunakan karcis ini diakui ketika diterima di kas bendahara penerimaan dan/atau rekening kas umum daerah. Sedangkan untuk retribusi parkir yang sudah menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), piutang diakui pada saat diterbitkan SKRD tersebut.

Piutang Retribusi pelayanan kesehatan

Untuk retribusi pelayanan kesehatan, piutang diakui pada saat ada tagihan kepada pasien atau wajib retribusi tetapi pasien atau wajib retribusi belum membayar, setelah dilakukan pelayanan.

Piutang Retribusi pelayanan perijinan

Untuk retribusi pelayanan perijinan, piutang diakui pada saat diterbitkan Surat Ijin kepada wajib retribusi tetapi wajib retribusi belum membayar.

Piutang retribusi dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila :
 - Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- Kurang lancar, apabila :
 - Umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- Diragukan, apabila :
 - Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.
- Macet, apabila :
 - Umur piutang lebih dari 12 bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara.

Piutang Retribusi lainnya (selain retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan perijinan).

Piutang ini diakui pada saat ada karcis/SKRD/tagihan kepada wajib retribusi tetapi wajib retribusi belum membayar. Pengakuan piutang, kategori piutang dan penyisihan piutang dengan menggunakan karcis/SKRD/tagihan mengikuti kebijakan diatas.

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terjadi atau di akui pada saat hasil Rapat Umum Pemegang Saham terbit setelah diterbitkannya Laporan Audit dari Kantor Akuntan Publik.

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang ini di akui pada saat terbitnya dokumen yang ada tentang piutang tersebut.

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo adalah 3 bulan sejak dikeluarkannya surat tagihan.
- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.

Piutang Transfer

Adalah piutang yang timbul dari peristiwa transfer dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah lainnya dan pemerintah daerah lainnya.

Piutang transfer dari Pemerintah Pusat ini diakui pada saat diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Kurang Bayar atas Dana Transfer yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang tetapi belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang transfer dari Pemerintah Provinsi diakui pada saat diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Kurang Bayar atas Dana Transfer yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang tetapi belum ditransfer oleh Pemerintah Provinsi.

Piutang transfer dari Pemerintah lainnya atau Pemerintah daerah lainnya diakui pada saat diterbitkannya Keputusan Pemerintah lainnya atau Pemerintah daerah lainnya tentang Kurang Bayar atas Dana Transfer yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang tetapi belum ditransfer oleh Pemerintah lainnya atau pemerintah Daerah lainnya tersebut.

Jika realisasi transfer tidak sama dengan jumlah alokasi awal, maka dilakukan jurnal penyesuaian.

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan akhir periode yaitu tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya piutang.
- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan

piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.

- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.

Piutang pendapatan lainnya

Pengakuan piutang pendapatan lainnya disamakan dengan pengakuan piutang transfer. Piutang pendapatan lainnya ini seperti piutang hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta, hibah kelompok masyarakat/perorangan, dana darurat, pendapatan lainnya.

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan akhir periode yaitu tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya piutang.
- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.

b. Piutang lainnya

Bagian lancar tagihan jangka panjang dan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya merupakan piutang jangka pendek karena adanya pemberian pinjaman. Piutang ini berasal dari pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMD/BUMN, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan pengakuan piutang timbulnya piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas daerah. Apabila dalam perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga atau biaya komitmen, maka setiap akhir periode pelaporan harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus

dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal pelaporan.

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan piutang jangka pendek, bagian lancar yang timbul karena penjualan yang pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah, yang dilakukan secara cicilan atau angsuran.

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.

Bagian lancar tuntutan ganti rugi kerugian daerah, terdiri dari :

- Piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi (TGR), merupakan piutang jangka pendek yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

- Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
- Kedua piutang diatas diakui pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan akhir periode yaitu tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya piutang.
- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.

Piutang uang muka merupakan piutang jangka pendek yang timbul karena adanya pencairan uang muka atas suatu pekerjaan oleh pihak ketiga yang belum dilaksanakan fisik pekerjaannya. Piutang ini diakui pada saat diterbitkannya SP2D uang muka sampai pekerjaan atas uang muka sudah selesai dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan dibuktikan adanya peerbitan SP2D per termin atas kemajuan fisik.

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan akhir periode yaitu tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya piutang.
- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.

Piutang lain-lain merupakan bagian dari piutang lainnya yang terdiri piutang-piutang pada penjamin seperti piutang askes, piutang kepada jamkesmas, piutang kepada jamkesda, piutang pelayanan kesehatan kepada perusahaan, piutang asuransi jiwa in health, piutang kepada BPJS dan piutang pasien umum

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan akhir periode yaitu tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya piutang.
- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.

Bagian lancar jangka panjang karena perjanjian kerjasama merupakan piutang yang timbul karena adanya perjanjian kerjasama, seperti perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, perjanjian Bangun Guna Serah dan perjanjian Bangun Serah Guna.

Bagian lancar jangka panjang karena pemberian pinjaman merupakan piutang yang timbul karena pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMD/BUMN, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.

Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan pengakuan piutang timbulnya piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas daerah. Apabila dalam perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga atau biaya komitmen, maka setiap akhir periode pelaporan harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal pelaporan.

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan

piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.

- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.

Kebijakan tentang penyisihan atau pencadangan piutang-piutang di Kabupaten Semarang sebagai berikut :

- Kategori lancar dicadangkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) piutang dengan kategori lancar;
- Kategori kurang lancar dicadangkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kategori kurang lancar;
- Kategori diragukan dicadangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kategori diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan jika ada; dan
- Kategori macet dicadangkan sebesar 100% (Seratus persen) dari piutang dengan kategori macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan jika ada.

Pengakuan Piutang

30. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan/dokumen tentang Piutang, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang.

Pengukuran Piutang

31. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Penilaian / Penyajian Piutang

32. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Net Realizable Value dilaksanakan dengan mengurangi piutang berdasarkan harga nominal dengan nilai pencadangannya.

Penghapusan Piutang

33. Berikut ini adalah ketentuan tentang penghapusan piutang:

- a) Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat/penghapusbukuian atau mutlak/penghapustagihan dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Semarang,kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Penghapusan secara bersyarat atau penghapusbukuian dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Semarang tanpa menghapuskan hak tagih daerah. Dilakukan dengan pertimbangan :
 - Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kategori piutang macet; dan/atau
 - Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan ketiga atau tidak melakukan pelunasan 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan; dan/atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara,

- Debitur mengalami musibah (force majeure); dan/atau
 - Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - Debitur tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan/atau telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, keberatan, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Bupati; dan/atau
 - Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
 - Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukuan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dalam catatan atas laporan keuangan.
- c) Penghapusan secara mutlak atau penghapustagihan dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah. Dilakukan dengan pertimbangan :
- Penghapusan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan lebih dalam.
 - Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas mas adepan.
 - Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
 - Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan.
 - Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan /peraturan penghapusbukuan di negara lain.
 - Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diutuskan dan diberlakukan kecuali cacat hukum.
 - Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- d) Selain piutang pajak dan retribusi, penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah di urus secara optimal oleh instansi Pemerintah Kabupaten Semarang dan penyelesaiannya tidak mungkin lagi maka diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- e) PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal

- masih terdapat sisa utang namun :
- Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya.
 - Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.
- f) Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh :
- Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-
 - Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,-
- g) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan.
- h) Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
- Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan tertibnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat. atau;
 - Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah ditetapkan dengan PSBDT.
- i) Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
- Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang.
 - Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat, pejabat berwenang.

Persediaan

- 34. *Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Semarang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.***
- 35. *Persediaan merupakan aset yang berupa :***
- a) *barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;***
 - b) *bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;***
 - c) *barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;***
 - d) *barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.***
36. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
37. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Semarang memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
38. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
39. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Semarang menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau

- untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
40. Persediaan berupa hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
 41. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Persediaan

42. Persediaan diakui :
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
43. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Pengukuran Persediaan

44. *Persediaan disajikan sebesar :*

- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
45. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 46. Persediaan dinilai dengan menggunakan :
 - a. Metode FIFO (First In First Out) yaitu persediaan yang dibeli pertama adalah persediaan yang pertama digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan dengan pembelian akhir.
 - b. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi (*stock opname*).
 - c. Metode perpetual pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan
 - d. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis pasar atau parkir, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
 - e. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
 - f. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Beban Persediaan

47. *Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan*

48. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
49. Pengakuan beban persediaan dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau dimaksud untuk berjaga-jaga seperti persediaan obat, tanaman, hewan, pupuk, cetakan, Alat Tulis Kantor dan lain-lain.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera atau tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode seperti Makan Minum Kegiatan, pembelian Bahan Bakar Minyak, cetakan misalnya buku Raperda/Perda .

50. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
51. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Pengungkapan Persediaan

52. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan Persediaan adalah sebagai berikut :
 - 1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - 2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 3) Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi persediaan rusak.

ASET NON LANCAR

53. ***Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset nonlancar apabila aset dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.***
54. ***Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan untuk masyarakat umum***
55. ***Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.***

INVESTASI JANGKA PANJANG

56. ***Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.***
57. ***Investasi jangka panjang terdiri dari :***
 - a. ***Investasi Non Permanen, adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.***
 - b. ***Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.***

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

58. ***Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi***

apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;*
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).*

59. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

60. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
61. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Semarang, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar jika harga perolehan investasi tersebut tidak ada.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

62. Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

63. Penilaian investasi jangka panjang pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini digunakan untuk investasi dengan kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh per seratus).

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.

Metode ini digunakan untuk investasi dengan kepemilikan 20% (dua puluh per seratus) sampai 50% (lima puluh per seratus) atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh per seratus) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Metode ini juga digunakan untuk investasi dengan kepemilikan diatas 50% (lima puluh per seratus).

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode ini mencatat investasi sebesar nilai yang dapat direalisasikan, dalam hal investasi yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan, dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang bersifat nonpermanen.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang

- 64. Pelepasan investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya.**
- 65. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan / kerugian pelepasan investasi. Keuntungan / kerugian pelepasan investasi disajikan dalam laporan opearsional.**
66. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
67. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Semarang dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
68. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Investasi Non Permanen

- 69. Investasi NonPermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.**
- 70. Investasi nonpermanen yang dilakukan pemerintah antara lain berupa :**
 - a. Pembelian Surat Utang Negara;**
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;**
 - c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan**
 - d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan.**

Pengukuran Investasi Non Permanen

- 71. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan termasuk dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir (dana bergulir) kepada kelompok masyarakat juga dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.**
72. Investasi nonpermanen seperti bantuan modal kerja secara bergulir (dana bergulir) merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
73. Karakteristik dana bergulir adalah :
 - a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.

- b. Dana tersebut dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam alokasinya dan laporan keuangan daerah.
 - c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Dikuasai dan/atau dimiliki berarti Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir. Dikendalikan berarti Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lainnya dalam rangka pemberdayaan dana bergulir. Pengendalian oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
 - d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat, demikian seterusnya.
 - e. Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir, untuk dihentikan penggulirannya.
 - f. Dana bergulir sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir.
 - g. Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank / LKBB, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir sesuai perjanjian.
 - h. Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank / LKBB, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggung jawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.
74. Penyajian dana bergulir adalah sebagai berikut :
- Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang-investasi nonpermanen-dana bergulir. Penarikan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan.
75. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, tetapi secara periodik, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
76. Nilai yang dapat direalisasikan atau *Net Realizable Value* dapat diperoleh jika satuan kerja pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai jatuh temponya (*aging schedule*). Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan pencadangan atau penyisihan dana bergulir.
77. Kategori dana bergulir dengan kelola sendiri yaitu :
- a. Lancar, apabila :
 - Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahu; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau

- Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan; dan atau
 - Penerima dana bergulir kooperatif.
- b. Kurang lancar, apabila :
- Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c. Diragukan, apabila :
- Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d. Macet, apabila :
- Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - Penerima dana bergulir mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - Penerima dana bergulir mengalami musibah.
78. Kategori dana bergulir dengan executing agency yaitu :
- a. Lancar, apabila :
- Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Modal Ventura dan lembaga Keuangan Lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b. Macet, apabila :
- Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Modal Ventura dan lembaga Keuangan Lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Modal Ventura dan lembaga Keuangan Lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Modal Ventura dan lembaga Keuangan Lainnya bangkrut; dan/atau
 - Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Modal Ventura dan lembaga Keuangan Lainnya mengalami musibah; dan/atau
79. Kategori dana bergulir dengan channeling agency yaitu :
- a. Lancar, apabila :
- Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- b. Lancar, apabila :
- Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau

- Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Diragukan, apabila :
 - Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - d. Macet, apabila :
 - Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - Penerima dana bergulir mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - Penerima dana bergulir mengalami musibah.
80. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan Nilai yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dilaksanakan dengan cara dana bergulir dikurangi dengan pencadangan atau penyisihan dana bergulir.
81. Pencadangan atau penyisihan atas dana bergulir sebagai berikut :
- a. Dana bergulir lancar dicadangkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai dana bergulir lancar;
 - b. Dana bergulir kurang lancar dicadangkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai dana bergulir kurang lancar;
 - c. Dana bergulir diragukan dicadangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai dana bergulir diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - d. Dana bergulir macet dicadangkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
82. Jika dana bergulir masuk dalam kategori macet selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa pelunasan atau cicilan maka dana bergulir tersebut dapat dihapus sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penyajian Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di Masyarakat yang dinilai dengan Uang

83. Pengeluaran dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang diakui atau dikelompokkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas, yang dicatat sebesar jumlah dana yang dikeluarkan, disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang - Investasi Non Permanen - Dana Bergulir.
84. Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang dicatat sebesar harga perolehan, oleh Pemerintah Daerah secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir tersebut, sehingga nilai dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan dinilai berdasarkan nilai standar.
85. Pada saat Pemerintah Daerah menarik investasi nonpermanen berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang, maka pengelola dana bergulir akan mencatat sebagai pengurang investasi nonpermanen di neraca dan akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
86. Pengelola dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat

yang dinilai dengan uang melakukan penatausahaan dan akuntansi dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*).

87. Pada saat pengelola dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang, melakukan pengeluaran atau pengguliran hewan ternak maka atas pengeluaran tersebut dicatat sebagai investasi nonpermanen atau penambah investasi nonpermanen.
88. Pada saat terjadi pengembangan atas hewan ternak tersebut maka hasil pengembangan yang disetor ke kas daerah dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah, dan hasil pengembangan yang tidak disetor ke kas daerah tetapi akan digulirkan kembali dicatat sebagai penambah investasi nonpermanen.
89. Pada saat pelepasan hak atau hewan ternak dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat karena telah memenuhi kewajibannya maka atas hewan ternak yang dilepaskan kepada masyarakat tersebut dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen.
90. Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang dapat dihapuskan, jika hewan ternak tersebut benar-benar sudah mati dan harus dibuktikan dengan Berita Acara tentang kematian hewan ternak tersebut, pengelola akan mencatat sebagai pengurang investasi nonpermanen.
91. Pengungkapan dana bergulir
Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
 - a. Dasar Penilaian Dana Bergulir;
 - b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
 - c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
 - d. Saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
 - e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.
92. ***Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.***

Penghapusan Dana Bergulir

93. Berikut ini adalah ketentuan tentang penghapusan dana bergulir :
 - a. Dana bergulir dapat dihapuskan secara bersyarat/penghapusbukuan atau mutlak/penghapustagihan dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Semarang,
 - b. Penghapusan secara bersyarat atau penghapusbukuan dilakukan dengan menghapuskan dana bergulir dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Semarang tanpa menghapuskan hak tagih daerah. Dilakukan dengan pertimbangan :
 - Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kategori dana bergulir macet; dan/atau
 - Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo atau dana bergulir telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan dana bergulir tersebut menjadi dana bergulir diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.; dan/atau

- Debitur mengalami musibah (force majeure); dan/atau
 - Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - Debitur tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan/atau telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, keberatan, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Bupati; dan/atau
 - Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
 - Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukuan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Penghapusan secara mutlak atau penghapustagihan dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah. Dilakukan dengan pertimbangan :
- Penghapusan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan lebih dalam.
 - Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moral lebih luas menghadapi tugas mas a depan.
 - Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
 - Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan.
 - Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan /peraturan penghapusbukuan di negara lain.
 - Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diutuskan dan diberlakukan kecuali cacat hukum.
 - Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- d. Penghapusan dana bergulir hanya dapat dilakukan setelah dana bergulir di urus secara optimal oleh instansi Pemerintah Kabupaten Semarang dan penyelesaiannya tidak mungkin lagi maka diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- e. PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal

- masih terdapat sisa utang namun :
- Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya.
 - Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.
- f. Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut dana bergulir ditetapkan oleh :
- Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-
 - Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,-
 - Dana bergulir yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan.
- g. Penghapusan secara bersyarat atas dana bergulir dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan setelah dana bergulir ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau;
- h. Penghapusan secara mutlak atas dana bergulir dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
- Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat dana bergulir.
 - Penanggung dana bergulir tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat, pejabat berwenang.

Investasi Permanen

- 94. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Atau investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjual belikan atau melepas investasi.**
- 95. Investasi permanen terdiri dari :**
- a. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara/lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara.**
 - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.**
96. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan ini.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang

- 97. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka panjang non permanen berupa deviden tunai diakui sebagai piutang deviden pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat deviden diumumkan dalam RUPS. Pendapatan deviden tunai tersebut diakui sebagai pengurang piutang deviden pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan deviden tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.**
- 98. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan**

modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang deviden pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa deviden tunai akan diakui sebagai pengurang piutang deviden pada saat kas diterima. Penerimaan deviden tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

99. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operational dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Deviden tunai diakui sebagai piutang deviden dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Deviden tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang deviden. Penerimaan deviden tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran. Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan.
100. Dalam kondisi nilai investasi negative disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutup. Hal ini diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
101. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruksi untuk menampung kerugian atas badan usaha penerima investasi tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai nilai investasi negatif.
102. Pengakuan bagian laba pada saat investasi disajikan sebesar nilai negative akan menambah nilai investasi tersebut, penambahan tersebut akan mengurangi nilai negative investasi pada neraca. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengungkapan Investasi

103. Pemerintah Kabupaten Semarang, antara lain:
- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi**
 - b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;**
 - c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;**
 - d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;**
 - e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan**
 - f. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas.**
 - g. Investasi yang disajikan dengan nilai negatif.**
 - h. Perubahan klasifikasi pos investasi.**
 - i. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akumulasi.**

ASET TETAP

104. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
105. Termasuk dalam aset tetap pemerintah daerah adalah :

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya misalnya pemerintah lainnya, universitas, kontraktor.
- b. Hak atas tanah.

106. Aset Tetap terdiri dari :

- a. **Tanah;**
 - b. **Peralatan dan Mesin;**
 - c. **Gedung dan bangunan;**
 - d. **Jalan, Irigasi dan Jaringan;**
 - e. **Aset Tetap Lainnya;**
 - f. **Konstruksi dalam Pengerjaan;**
107. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
108. Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
109. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
110. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
111. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
112. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
113. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

- 114. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :**
- a. **Berwujud;**
 - b. **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
 - c. **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
 - d. **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
 - e. **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
 - f. **Memenuhi dalam batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap yang sudah ditetapkan.**
- 115. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.**

Pengukuran Aset Tetap

- 116. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.**
- 117. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya**

harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

- 118. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.**
- 119. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca itu disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.**
- 120. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.**

Perolehan Secara Gabungan

- 121. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.**

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

- 122. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.**
- 123. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.**

Aset Donasi

- 124. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.**

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

- 125. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap berupa pemeliharaan, peningkatan, rehabilitasi dan lain sebagainya dapat diakui sebagai :**
 - 1) Pemeliharaan, apabila aktivitas pengeluaran setelah Perolehan Awal Aset Tetap merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara, dengan kriteria :**
 - (a) Penggantian komponen / bagian yang rusak**
 - (b) Pemeliharaan rutin / berkala**
 - (c) Perbaikan, Penambahan Aksesoris, Penghiasan yang tidak mengakibatkan obyek pemeliharaan menjadibertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula**
 - 2) Penambahan Nilai Aset tetap, apabila aktivitas pengeluaran memenuhi kedua kriteria untuk dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap, sebagai berikut:**

- (a) Merupakan penambahan bagian baru (*addition*) yang sebelumnya tidak ada
 - (b) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - Bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - Bertambah volume; dan/atau
 - Bertambah kapasitas produktivitas.
126. Pengeluaran setelah perolehan berupa belanja rehabilitasi/ pemeliharaan barang/ aset tetap yang material/ memenuhi kriteria/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan, selanjutnya akan mengalami penambahan masa manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Barang	Nilai Rehabilitasi / Pemeliharaan (Rp)	Penambahan Nilai Manfaat
Gedung Bangunan	≤50% dari Nilai Perolehan	Menambah 5 Tahun
	>50% dari Nilai Perolehan	Menambah 10 Tahun
Jalan	≤ 50% dari Nilai Perolehan	Menambah 5 Tahun
	>50% dari Nilai Perolehan	Menambah 10 Tahun
Jembatan	≤ 50% dari Nilai Perolehan	Menambah 5 Tahun
	>50% dari Nilai Perolehan	Menambah 10 Tahun
Bangunan Air / Irigasi	≤ 50% dari Nilai Perolehan	Menambah 4 Tahun
	>50% dari Nilai Perolehan	Menambah 8 Tahun

- 127. Pengeluaran setelah perolehan berupa rehabilitasi / pemeliharaan besar yang memenuhi syarat kapitalisasi dan menambah masa manfaat akan dicatat sebesar nilai perolehan saat tahun perolehan. Pengeluaran setelah perolehan ini dicatat dengan metode historis, dimana rehabilitasi / pemeliharaan sebagai aset penambah nilai dan masa manfaat dicatat pada tahun perolehan dengan tidak menghilangkan informasi aset lama / awal**
- 128. Seluruh aset hasil rehabilitasi / pemeliharaan baru yang dikapitalisasi ini dapat menurun kapasitas / manfaatnya sehingga harus disusutkan nilainya sesuai dengan metode yang telah ditentukan dengan estimasi umur aset masing-masing serta disusutkan sejak tahun perolehan rehabilitasi aset yang bersangkutan.**

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

- 129. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.**

Penyusutan

- 130. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.**
- 131. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.**
132. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah daerah.

133. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus.
134. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.
135. Rumusan perhitungan penyusutan berdasarkan metode garis lurus adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

136. Tarif penyusutan untuk setiap aset adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarif penyusutan (%)
1.	Tanah	0%
2.	Peralatan dan Mesin , terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat	5%
2.2	Alat-alat Angkutan/kendaraan	5%
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	4%
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5%
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5%
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5%
2.7	Alat-alat Kedokteran	8%
2.8	Alat-alat Laboratorium	8%
2.9	Alat Keamanan	5%
3.	Gedung dan Bangunan , terdiri atas :	
3.1	Bangunan Gedung	4%
3.2	Bangunan Monumen	4%
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas :	
4.1	Jalan	4%
4.2	Jembatan	4%
4.3	Bangunan Air/Irigasi	8%
4.4	Jaringan dan Instalasi	4%
5.	Aset Tetap Lainnya , terdiri atas :	
5.1	Buku dan Perpustakaan	8%
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	8%
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	0%
5.4	Alat-alat Persenjataan	5%
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0%

- 137. Selain tanah, hewan/ternak dan tumbuhan serta konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.**

138. Hal-hal khusus terkait penyusutan :

- Untuk aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal, maka penyusutan dihitung dengan membagi nilai yang disusutkan dengan sisa masa manfaat saat penyusunan neraca awal. Sedangkan akumulasi penyusutan terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan penyusutan selama masa manfaat yang telah dilewati sampai dengan neraca awal.

Sisa manfaat neraca awal	masa saat =	Masa manfaat aset	-	Umur aset sejak pembelian sd tahun neraca awal
--------------------------	-------------	-------------------	---	--

Penyusutan tahun	per =	Nilai Aset	:	Sisa manfaat saat neraca awal
------------------	-------	------------	---	-------------------------------

Akumulasi penyusutan	=	Umur sd Neraca awal	x	Penyusutan per tahun
----------------------	---	---------------------	---	----------------------

Penyusutan tahun berjalan	=	Penyusutan per tahun		
---------------------------	---	----------------------	--	--

- Untuk aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, maka penyusutan dihitung dengan membagi nilai yang disusutkan dengan perkiraan masa manfaat. Sedangkan akumulasi penyusutan terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusunan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.

Akumulasi penyusutan	=	Tarif penyusutan	x	Umur aset	x	Umur aset sejak pembelian sd tahun neraca awal
----------------------	---	------------------	---	-----------	---	--

Penyusutan tahun berjalan	=	Tarif penyusutan	x	Nilai aset
---------------------------	---	------------------	---	------------

- Untuk aset yang diperoleh pada saat penyusunan neraca awal dan seterusnya maka penyusutan dihitung dengan membagi nilai yang disusutkan dengan perkiraan masa manfaat.

Penyusutan	=	Nilai yang disusutkan	:	Masa manfaat
------------	---	-----------------------	---	--------------

- Untuk aset yang mengalami penilaian dan atau revaluasi serta aset reha / mengalami pemeliharaan berat (subsequent expenditure), maka penyusutan dihitung dengan membagi nilai yang disusutkan dengan perkiraan masa manfaat.

Penyusutan	=	Nilai yang disusutkan	:	Masa manfaat
------------	---	-----------------------	---	--------------

- Aset ekstrakomptable Pemerintah Kabupaten Semarang tidak disusutkan
- Penyusutan atas aset tetap di hitung sejak tahun perolehan. Untuk Periode penyusutan pada tahun 2015 masih menggunakan pendekatan tahunan dimana barang yang di peroleh pada tahun 2015 tersebut sudah harus disusutkan selama 1 tahun.
- Peiode penyusutan mulai tahun 2016 menggunakan pendekatan semesteran atau tengah tahunan. Pendekatan semesteran ini menggunakan waktu enam bulan sebagai titik penentuan waktu untuk menghitung besarnya penyusutan. Jika suatu aset diperoleh di semester pertama maka penyusutannya dihitung penuh satu tahun, jika diperoleh pada semester kedua maka penyusutannya dihitung setengah tahun.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

139. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)

- 140. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.**
- 141. Aset tetap yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
- 142. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.**

Tanah

- 143. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan tentang akuntansi aset tetap.**
- 144. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.**
- 145. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.**

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

- 146. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :**
- a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;**
 - b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;**
 - c. biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.**
- 147. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :**
- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau**
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.**

Konstruksi Dalam Pengerjaan

148. **Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.**
149. **Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.**
150. **Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.**

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

151. **Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika :**
- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;**
 - b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan**
 - c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.**
152. **Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.**
153. **Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :**
- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan**
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.**
154. **Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.**

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

155. **Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.**
156. **Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :**
- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;**
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan**
 - c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.**
157. **Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :**
- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;**
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;**
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.**
158. **Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.**
159. **Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.**
160. **Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset**

yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

161. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
162. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

163. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. Retensi.

Aset Bersejarah (Heritage Assets)

164. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk mencatat aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
165. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)

166. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

DANA CADANGAN

167. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan peruntukannya.
168. Penerimaan hasil bunga / deviden rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah dana cadangan. Pada saat terdapat informasi tentang hasil bunga/deviden dana cadangan maka akan menambah dana cadangan dan menambah pendapatan bunga dana cadangan pada Laporan Opearsional. Dan pada saat hasil bunga dana cadangan di pindahkan ke rekening kas daerah maka akan menambah Perubahan Saldo Anggaran lebih dan menambah pendapatan bunga dana cadangan pada Laporan Realisasi Anggaran.

ASET LAINNYA

169. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.

170. Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Aset Tak Berwujud;**
- b. Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.**
- c. Aset Kerjasama dengan pihak ketiga (Kemitraan)**
- d. Kas yang dibatasi penggunaannya**
- e. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;**
- f. Aset Lain-lain.**

Aset Tak Berwujud

171. Aset tak berwujud adalah asset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
172. Contoh aset tidak berwujud adalah Sistem Informasi, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
173. Aset tak berwujud disusutkan /diamortisasi untuk menyesuaikan nilainya secara sistematis sesuai masa manfaatnya. Penyusutan atau amortisasi aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus dengan tarif sebesar 10%.

Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

174. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Semarang secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Semarang. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
175. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Aset Kerja Sama dengan pihak Ketiga (Kemitraan)

176. Aset Kerja Sama dengan Pihak ketiga (Kemitraan) merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kas yang dibatasi penggunaannya

177. Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah baik menurut waktu, jenis maupun jumlah dari kegiatan.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan

178. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
179. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat

Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

180. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
181. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Aset Lain-Lain

182. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset yang sudah tidak bermanfaat.
183. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Semarang serta sudah mendapatkan persetujuan penghapusan dari Bupati Semarang.

Pengungkapan Aset Tetap

184. *Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :*
- a. *Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);*
 - b. *Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :*
 - (1) *penambahan;*
 - (2) *pelepasan;*
 - (3) *akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;*
 - (4) *mutasi aset tetap lainnya.*
 - c. *Informasi penyusutan, meliputi :*
 - (1) *nilai penyusutan;*
 - (2) *metode penyusutan yang digunakan;*
 - (3) *masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;*
 - (4) *nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.*
185. *Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :*
- a. *Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;*
 - b. *Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;*
 - c. *Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan*
 - d. *Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.*

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN